

BAB III

SIKAP MEMPERJUANGKAN PENGUNGSI ETNIS ROHINGYA OLEH INDONESIA PASCA PENGUSIRAN MYANMAR PADA TAHUN 2008

Bab tiga ini penulis akan membahas mengenai sikap memperjuangkan Pengungsi Etnis Rohingya oleh Indonesia pasca pengusiran Myanmar pada tahun 2008 yang akan dibagi menjadi 3 sub bab utama yaitu: keperdulian Indonesia terhadap penegakan HAM, sikap penerimaan Indonesia serta Bab yang terakhir adalah mengenai perjuangan Indonesia mengangkat isu Etnis Rohingya di forum Internasional. Masing-masing Bab tersebut akan dijabarkan sebagai berikut:

A. Keperdulian Indonesia terhadap Isu Penegakan HAM

Kesadaran terhadap pentingnya HAM tidak serta merta ada di dalam Pemerintah Indonesia untuk konsisten terhadap penegakan HAM akan tetapi kesadaran tersebut hadir dengan melalui proses yang panjang juga rumit. Perkembangan pemikiran mengenai HAM di Indonesia terbagi dalam dua periode yaitu periode sebelum kemerdekaan (1908-1945) dan periode setelah kemerdekaan (1945-sekarang). Proses ini telah membawa Indonesia menjadi sebuah negara yang sadar akan HAM dengan matang.

Bentuk kematangan Indonesia dalam memandang permasalahan mengenai HAM adalah tercermin dari wajah Indonesia yang merupakan sebuah negara hukum yang sangat menjunjung tinggi terhadap penegakan HAM. Bermula dari konstitusi Indonesia. Teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

1945 terdapat ruh yang dijadikan landasan idiologi Indonesia. Ruh ini adalah sebuah rel yang akan memandu segala tindakan Pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan serta dalam merespon suatu permasalahan.

Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan⁴⁴. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial⁴⁵. Merupakan poin-poin yang mempertegas bahwa Indonesia merupakan negara hukum yang senantiasa akan menjaga dan memelihara hak yang asasi bagi manusia. Penjabaran mengenai komitmen tersebut tertuang Pasal 28 A sampai dengan J dalam Undang-undang dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Aplikasi dari komitmen Indonesia untuk melakukan penegakan HAM dalam negeri salah satunya dengan pembentukan sebuah badan yang diberi nama Komnas HAM. Komnas HAM ini merupakan badan yang dibentuk oleh pemerintah untuk mengurus pengaduan rakyat Indonesia terhadap setiap pelanggaran HAM yang menimpa individu maupun kelompok masyarakat.

Aplikasi dari komitmen Indonesia tentang penegakan HAM di dunia Internasional atau terkait hubungan Indonesia dengan aktor Internasional baik state, individual, INGO, IGO adalah melalui kesediaan Indonesia untuk

⁴⁴ Negara Kesatuan Republik Indonesia, *Pembukaan undang-undang dasar 1945*

⁴⁵ *ibid*

meratifikasi berbagai macam konvensi internasional yang berkaitan dengan perlindungan HAM. Memberikan dukungan kepada setiap negara untuk memperoleh hak memperoleh kemerdekaan dan terbebas dari segala macam penjajahan. Sebagaimana yang terjadi di Palestina. Juga memberikan perlakuan yang baik terhadap setiap individu yang ingin mendapatkan hak-haknya sebagai manusia. Perlakuan yang baik ini tidak hanya terbatas bagi warganegara Indonesia saja. Melainkan juga terhadap warga asing yang ada di Indonesia.

B. Kondisi perekonomian Indonesia

Kondisi Indonesia saat menerima para Pengungsi Etnis Rohingya adalah berada dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil. Pada tahun 2008 Indonesia tengah diancam oleh krisis ekonomi yang merupakan imbas dari kejatuhan sistem ekonomi global yang digardai oleh Amerika Serikat. Amerika Serikat yang merupakan standar sistem keuangan dunia tengah dihempas badai krisis moneter pada pertengahan tahun 2008.

Berbagai macam bursa saham yang menjadi penyokong kehidupan serta keberlangsungan ekonomi Amerika Serikat mengalami kejatuhan. Tidak hanya bursa saham Wall Street yang terus melorot. Bursa saham Lehman Brothers, Bear Stearns, Merrill Lynch, AIG, Freddie Mac dan Fannie Mae yang merupakan lembaga finansial raksasa AS pun turut terguncang. Bursa saham tersebut yang telah beberapa kali selamat dari berbagai ancaman seperti resesi ekonomi AS naska serangan teroris tahun 2001, resesi ekonomi dunia akibat embargo minyak

OPEC tahun 1973, resesi ekonomi pada dua perang dunia, resesi ekonomi dunia tahun 1930-an yang sering disebut "*the great depression*" yang merupakan akibat krisis keuangan AS pada 1929, kini tidak mampu untuk menghadapi dasyatnya krisis 2008 krisis kredit pembelian rumah (KPR) subprime di AS.

Perekonomian Amerika Serikat yang terus bergolak tersebut tentu saja berpengaruh terhadap sistem ekonomi global. Hal ini terlihat dari kepanikan investor dunia dalam usaha mereka menyelamatkan uang mereka di pasar saham. Para Investor tersebut beramai-ramai menjual saham sehingga bursa saham terjun bebas. Sejak awal 2008, bursa saham China anjlok 57%, India 52%, Indonesia 41% dan zona Eropa 37%. Bursa saham Indonesia pun beberapa kali ditutup atau dihentikan sementara karena terjadi kepanikan. William Wallace, Kepala Ekonom Bank Dunia untuk Indonesia, memproyeksikan laju ekonomi Indonesia pada 2009 turun menjadi 4,4%, dari 6% pada 2008 dan kemudian pulih ke level 6% pada 2010⁴⁶.

Kepanikan para investor tersebut tentu saja membawa dampak buruk bagi Indonesia. Menurut Bank Dunia, Investasi Asing pada tahun 2009 tidak akan mengalami pertumbuhan. Volume ekspor yang mampu dilakukan oleh Indonesia hanya berkisar antara 1% - 2% . depresiasi nilai tukar Rupiah dan penurunan permintaan produk Indonesia dari mitra dagang utama akan terjadi. Dua hal

⁴⁶ *Indonesia Rentan Krisis*, (diakses pada 4 Januari 2010), bersumber dari <http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/klip/detailklip.asp?klipID=N444930493>

tersebut akan membawa dampak pada penurunan laba perusahaan dan menghasilkan non-performing loans (NPL) yang tinggi serta penurunan dalam permodalan perbankan⁴⁷. Sehingga tidak mengherankan jika kemudian terjadi ancaman peningkatan jumlah pengangguran yang diperkirakan mengalami peningkatan sebesar 9% pada tahun 2009 yang pada tahun 2008 hanya sebesar 8,5% dikarenakan karena penyerapan tenaga kerja dari sektor industri tumbuh negatif. Serta meningkatkan jumlah kemiskinan di Indonesia yang mencapai 33,714 juta jiwa⁴⁸.

C. Kronologi Kedatangan Pengungsi Etnis Rohingya di Indonesia

Sejarah mula persinggungan antara Indonesia dan Etnis Rohingya sebenarnya sudah berjalan sejak lama. Etnis Rohingya pernah menginjakkan kaki mereka di tanah Indonesia jauh sebelum tahun 2008. Sedikitnya jumlah Pengungsi Etnis Rohingya yang berhasil menjejakkan kakinya ditanah Indonesia dan kedatangan mereka yang bersamaan pengungsi dari afganistan dan Bangladesh telah membuat isu Etnis Rohingya tersebut menjadi isu yang tidak diambil serius oleh Pemerintah Indonesia. Terbukti bahwa sebelum tahun 2008 isu mengenai Pengungsi Etnis Rohingya belum pernah diangkat di forum diskusi di Indonesia.

Rohingya secara resmi dikatakan datang pertama kali di Indonesia adalah

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ *Angka Pengangguran 2009 Naik Jadi 9%*, (diakses pada 28 Agustus 2008), bersumber dari <http://www.lipi.go.id/www.cgi?berita&1220324443&&2008&>

semenjak pertama kali Etnis Rohingya tiba di Indonesia dalam jumlah yang banyak. Pada tahun 2006 terdapat 77 orang etnis rohingya datang ke Indonesia. Pada saat itu Indonesia menyerahkan seluruh penyelesaian masalah pada UNHCR. Pada Desember 2008 kurang lebih ada 1.200 orang Etnis Rohingya yang meninggalkan Myanmar Menuju Thailand. Karena kedatangan mereka yang tidak wajar menyebabkan otoritas Thailand merasa tidak nyaman dan kemudian mengusir sebagian kelaut. Hal ini diafirmasi oleh perdana menteri Thailand abhisit Vejjajiva dalam pengakuannya mengenai adanya pejabat dari Thailand yang memerintahkan agar para Pengungsi Etnis Rohingya didorong kelaut lepas serta diusir dengan perahu dan perbekalan yang cukup⁴⁹.

Sebagian dari pengungsi yang telah meninggalkan Thailand tersebut ada yang sampai di laut Andaman Aceh. Terdapat dua kali gelombang arus manusia Etnis Rohingya yang berhasil mendarat Indonesia di wilayah provinsi paling utara Pulau sumatra. Gelombang pertama pada tanggal 7 Januari 2009 dengan jumlah 193 Orang. Gelombang kedua adalah sebanyak 198 orang pada 3 Februari 2009. menurut hasil dari verifikasi yang terakhir pada tanggal 9 februari 2009, terdapat 391 Etnis Rohingya yang berada di idi Rayeuk dan sabang. Kedatangan Etnis rohingya pada tahun 2009 ini Indonesia melakukan sebuah langkah yang berbeda dengan turut melibatkan diri dalam penyelesaian isu Etnis Rohingya.

⁴⁹*Thailand akui Dorong Rohingya ke laut*, (diakses pada 31 Januari 2011), bersumber dari <http://www.republika.co.id/koran/14/31501>

D. Sikap penerimaan Indonesia.

Bentuk-bentuk penerimaan Pemerintah Indonesia tercermin dari sikap yang baik Pemerintah Indonesia terhadap Pengungsi Etnis Rohingya yang berhasil menjejakan kakinya di Indonesia. Indonesia memberikan bantuan berupa *shelter*, makanan, minuman dan obat-obatan untuk Pengungsi Etnis Rohingya. Selain itu Pemerintah Indonesia juga memperbolehkan Pengungsi Etnis Rohingya untuk tinggal sementara di Indonesia sampai para pengungsi tersebut mendapatkan Penyelesaian yang komperhensif.

Bentuk penerimaan Pemerintah Indonesia juga terlihat dalam laporan yang di buat oleh MER-C yang antara lain sebagai berikut: MER-C pada hari Selasa 3 Pebruari 2009 melakukan investigasi terhadap 193 orang pengungsi Myanmar ke Lanmal Sabang dengan mengirimkan Tim Medis Perwakilan MER-C di Aceh. Adapun hasil pengamatan Tim sbb:

- a. Seluruh pengungsi ditampung di Lanmal Sabang – Aceh.
- b. Setelah mendapat penanganan yang maksimal dari Pemerintah Aceh terutama Pemda kabupaten/kota Sabang, seluruh pengungsi dalam kondisi sehat dan tidak menderita penyakit yang membutuhkan penanganan medis;
- c. Kebutuhan akan pangan dan obat-obatan telah disuplai Tagana (Taruna Siaga

Bencana) dan PMI Provinsi Aceh

Pada hari yang sama MER-C juga melakukan investigasi di Kuala Idi, Langsa – Aceh, setelah mendapat kabar bahwa pada hari itu ditemukan 220 Pengungsi Etnis Rohingya. Hasil pengamatan Tim pada pengungsi yang baru saja terdampar ini adalah sbb:

- a. Sebanyak 22 orang pengungsi meninggal dan 198 orang selamat;
- b. Dari pengungsi yang selamat, beberapa masih dirawat di RSUD Idi Rayeuk dan sisanya berada di kantor Kecamatan Idi;
- c. Penanganan medis telah dilakukan oleh PMI dan Puskesmas setempat;
- d. Kebutuhan pangan telah disuplai oleh Tagana Depsos Provinsi Aceh⁵⁰.

Dalam mengurus pengungsian yang ada di Indonesia, Pemerintah Indonesia dibantu oleh berbagai macam organisasi kemanusiaan. Organisasi-organisasi kemanusiaan tersebut antara lain adalah IOM , PMI, serta UNHCR.

E. Sikap memperjuangkan nasib Pengungsi Rohingya di forum-forum Internasional

Tidak hanya sekedar memberikan dukungan melalui sikap penerimaan yang baik dengan memberikan berbagai bantuan. Tetapi Indonesia juga memberikan dukungan di forum internasional berupa perjuangan agar Etnis

⁵⁰ *Berikan Suaka Politik pada Pengungsi Rohingya*, (diakses pada 2 Maret 2011), bersumber dari <http://www.mer-c.org/newakit-kulit/552.html>

Rohingya mendapatkan hak-haknya sebagai manusia atau kelompok masyarakat. Berikut ini adalah pemaparan mengenai perjuangan Pemerintah Indonesia dilakukan didalam forum-forum internasional antara lain sebagai berikut:

1. Indonesia Mengintensifkan Hubungan dengan Organisasi-organisasi Internasional Kemanusiaan.

a. Indonesia Mengundang keterlibatan Perserikatan Bangsa-bangsa / *United Nation* (PBB / UN) melalui UNHCR

PBB merupakan sebuah organisasi bangsa-bangsa yang dibentuk pasca Perang Dunia kedua. Organisasi internasional ini dibentuk selepas ketidak berhasilan dari Liga Bangsa-Bangsa / *League of Nations* dalam rangka menghalau terjadinya Perang Dunia kedua. PBB didirikan di San Fransisco pada tanggal 24 Oktober 1945 dengan tujuan sebagai berikut:

To maintain international peace and security, and to that end: to take effective collective measures for the prevention and removal of threats to the peace, and for the suppression of acts of aggression or other breaches of the peace, and to bring about by peaceful means, and in conformity with the principles of justice and international law, adjustment or settlement of international disputes or situations which might lead to a breach of the peace;

To develop friendly relations among nations based on respect for the principle of equal rights and self-determination of peoples, and to take other appropriate measures to strengthen universal peace;

To achieve international co-operation in solving international problems of an economic, social, cultural, or humanitarian character, and in promoting and encouraging respect for human rights and for fundamental freedoms for all without distinction as to race, sex, language, or religion; and

To be a centre for harmonizing the actions of nations in the attainment of these common ends⁵¹.

PBB merupakan salah satu organisasi internasional yang sangat memberikan perhatian terhadap permasalahan HAM. Di Indonesia, pemerintah merujuk para pencari suaka kepada UNHCR untuk melaksanakan prosedur penentuan status pengungsi. Mereka itu akan diidentifikasi sesuai dengan kebutuhan perlindungan Internasional oleh UNHCR dan diberikan izin tinggal di Indonesia oleh Pemerintah Indonesia sampai dengan mereka mendapatkan solusi berkelanjutan. Pencarian solusi yang abadi adalah suatu tugas penting bagi UNHCR di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengizinkan orang-orang menetap di Indonesia sampai suatu solusi bagi mereka diperoleh. UNHCR turut masuk mengurus Pengungsi Etnis Rohingya setelah mendapat terbukti bahwa Etnis Rohingya yang datang juga merupakan korban dari kekerasan. Pantaslah kemudian Indonesia turut mengundang PBB dalam menangani Pengungsi Etnis Rohingya. Hal ini disampaikan oleh Menlu DR. N. Hassan Wirajuda dalam *Press breafing* di Jakarta pada 6 Februari 2009. Beliau menyatakan:

“Di forum PBB Indonesia turut mengundang UNHCR. UNHCR merupakan salah satu badan PBB yang mengurus masalah pengungsian. Selain itu masalah mengenai Etnis Rohingya memang telah menjadi bahasan di Forum Dewan HAM atas tuduhan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas yang beragama Islam. Meski dalam tahap awal verifikasi UNHCR tidak turut dilibatkan dalam prosesnya disebabkan karena Indonesia tidak turut meratifikasi konvensi tahun 1951 di jenewa sehingga Indonesia tidak harus melibatkan UNHCR.

⁵¹ *Chapter I: Purposes and Principles United Natio*, (Diakses pada 14 Februari 2011), bersumber dari <http://www.un.org/en/documents/charter/chapter1.shtml>

Memang pada proses verifikasi awal pada pengungsi Rohingya ini kami tidak melibatkan UNHCR karena dari temuan awal motif utama dari kedatangan mereka adalah economic migrant. Kita tahu bahwa UNHCR berdasarkan konvensi PBB tahun 1951 tentang pengungsi, refugees. Dan dengan refugees dimaksudkan sesungguhnya pada pengungsi yang bukan economic migrant, tapi lebih pada pengungsi yang mendapatkan ancaman proses hukum di negara asalnya karena keyakinan politik, agama dan lain-lain. Karena itu motivasi politik yang besar. Tetapi kita tidak menepis juga diantara pengungsi Rohingya yang sekarang berada di Idi Rayeuk dan Sabang memiliki alasan-alasan yang lebih bersifat politis, khususnya bagi mereka yang berangkat dari Myanmar, bukan dari Bangladesh. Jadi karena itu dua hari lalu Deplu telah memanggil para perwakilan UNHCR di Indonesia untuk diajak bekerja sama mencari solusi dari masalah ini. Tetapi berbeda dengan penanganan kasus sebelumnya, kerjasama itu dengan Terms of Reference yang jelas dan pertanggungjawaban yang juga jelas.⁵²”

b. Melibatkan IOM (*International organization for Migration*) dalam proses verifikasi awal

Mengenai masalah Etnis Rohingya yang datang ke Indonesia, peran yang dibawa oleh IOM adalah menjadi partner Departement Luar Negeri untuk melakukan investigasi awal, Pendataan dan wawancara kepada para manusia perahu yang datang pada tanggal 7 Januari 2009 dan 3 Februari 2009 tersebut.

IOM membantu Pemerintah Indonesia dalam menangani imigran yang

⁵² *Press Briefing*, (diakses pada 20 Maret 2011), bersumber dari http://www.kiriffm.de/index.php?option=com_content&view=article&id=194%3Atranskripsi-press-briefing-menlu&catid=53%3Atranskripsi-menlu-2009&Itemid=38&lang=id

tertangkap di wilayah Indonesia dengan 2 cara: *Pertama*, ketika tertangkap, pihak yang berwenang memberitahu Pihak IOM, lalu mengirimkan suatu tim untuk melakukan pemeriksaan kesehatan, mencarikan tempat tinggal dan mengatur makanan mereka. *Kedua*, IOM juga menjelaskan tentang keadaan mereka dan membantu mengarahkan mereka dalam hal pilihan, termasuk juga permohonan untuk status sebagai pengungsi. Jika mereka memilih status ini, maka dibuatkan referensi kepada UNHCR. Bila mereka memilih dipulangkan secara sukarela, IOM akan segera mengurus segala keperluan kepulangan, termasuk travel document, ticket, atau dokumen lainnya⁵³.

Deplu bekerjasama dengan IOM dalam investigasi awal manusia perahu etnis rohingya. IOM diposisikan sebagai pihak yang netral. Kerjasama Deplu dengan IOM tersebut dilakukan dengan maksud agar memperoleh satu kesimpulan yang komprehensif untuk mengetahui motif utama para manusia perahu, tim Deplu dan IOM memiliki satu set pertanyaan yang menggabungkan aspek politis dan aspek ekonomi. Keputusan pemerintah melibatkan IOM terkait dengan temuan awal pada saat kita melakukan interview secara acak pada tanggal 9 dan 10 Januari.

Hasil verifikasi dari yang dilakukan oleh Deplu dan IOM antara lain sebagai berikut:

⁵³ Materi Ajar (Hand Out) dari Yosefina Tanggau Bore' (Salah Satu Staf IOM di Indonesia), Makassar 25 November 2009, 7 dan 8.

a. Komposisi

Dari 193 manusia perahu tersebut, 56 orang adalah warga negara Bangladesh, dan 136 warga negara Myanmar dan satu orang di RS belum diverifikasi, dengan kelompok umur 12-17 sebanyak 27 orang, serta umur 18-50 sebanyak 165 orang. Kedua kelompok ini berasal dari etnis yang sama, yakni Rohingya, yang tinggal di wilayah perbatasan antara Myanmar (daerah Arakan) dan Bangladesh. Sejak 20 tahun terakhir, masalah Rohingya ini telah menjadi bahasan di Forum Komisi Hak Asasi Manusia PBB—sekarang Dewan HAM PBB atas tuduhan pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas yang beragama Islam.

b. Perjalanan

Dari tempat asal (Bangladesh atau Myanmar), mereka mendarat di Thailand. Mereka mengklaim sehari-hari menderita penganiayaan secara fisik. Mereka dinaikkan kembali ke perahu yang mesinnya sudah dicabut, ditarik ke laut dan dibiarkan hanyut terbawa arus.

c. Motif

Motif utama mereka adalah mencari kehidupan ekonomi yang lebih baik, sehingga lebih sebagai *economic migrant*. Karena motif keberangkatan itu di tengah kehidupan di negara asal yang sulit, maka dari kelompok ini terdapat orang-orang yang menyatakan keinginan untuk kembali dan yang lainnya tidak. Di samping kekhawatiran tindakan penghukuman (*prosecution*) setelah mereka kembali atau kembali melalui Bangladesh. Hal

ini dapat dimengerti karena memang sebagian dari mereka adalah pengungsi yang bertahun-tahun tinggal di kamp pengungsi yang dikelola oleh UNHCR di Bangladesh⁵⁴.

c. Indonesia Membentuk JVT (*Joint Verification Team*)

Merupakan tim yang terdiri dari pejabat Deplu, Menkokesra, Ditjen Imigrasi, IOM, UNHCR berangkat ke Sabang dan Idi Rayeuk pada 2 April 2009 untuk mencari penyelesaian secara komperhensif masalah manusia parahu. JVT diinformasikan akan bekerja dua tahap. Tahap pertama, 2-7 April dan tahap dua 14-22 April 2009. Tujuan dari JVT adalah untuk memverifikasi dengan cara wawancara guna memastikan apakah mereka berasal dari Myanmar atau Bangladesh, termasuk memastikan kesedian mereka untuk kembali ke negara asalnya. Philemon Arobaya, Direktorat Asia Selatan dan Tengah Departemen Luar Negeri (Deplu) RI di sela-sela kegiatan itu menjelaskan, setelah verifikasi dimaksud baru dipikirkan langkah- langkah selanjutnya, termasuk apakah mereka mau pulang ke negaranya atau tidak, Deplu akan fasilitasi⁵⁵.

d. Mengizinkan ICRC (*International Commite of the Red Cross*) untuk memberikan bantuan medis

⁵⁴ *Pokok-pokok Briefing Menlu RI, 6 Februari 2009*, (diakses pada 4 Maret 2011), bersumber dari <http://www.kemlu.go.id/Pages/PressBriefing.aspx?IDP=71>

⁵⁵ *Verifikasi Belum Membuahkan Hasil*, (diakses pada 6 Maret 2011), bersumber dari <http://aceh.tribunnews.com/news/view/10844/verifikasi-belum-membuahkan-hasil>

Menangani masalah medis. PMI merupakan kepanjangan tangan dari ICRC di Indonesia untuk menangani masalah medis bagi Etnis Rohingya yang mengalami luka-luka maupun sakit.

2. Indonesia Mengangkat Isu Etnis Rohingya di Konferensi Tingkat Tinggi *Association of Southeast Asian Nation (ASEAN)* dan meminta anggota ASEAN menghentikan arus keluar masuknya imigran gelap.

ASEAN merupakan organisasi kawasan Asia Tenggara. ASEAN didirikan di Bangkok pada tanggal 8 Januari 1967. Maksud dari didirikannya ASEAN salah satunya adalah dalam rangka mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional dengan menghormati keadilan dan taat aturan hukum dalam hubungan antara negara-negara kawasan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Piagam PBB. Untuk itu ASEAN memiliki prinsip yang fundamental yang harus di ikuti oleh anggota-anggotanya. Prinsip-prinsip ASEAN tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

*Mutual respect for the independence, sovereignty, equality, territorial integrity, and national identity of all nations; The right of every State to lead its national existence free from external interference, subversion or coercion; Non-interference in the internal affairs of one another; Settlement of differences or disputes by peaceful manner; Renunciation of the threat or use of force; and Effective cooperation among themselves*⁵⁶.

Prinsip asean tersebut tercantum dalam *Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia (TAC)* tahun 1976.

⁵⁶ *Overview*, (diakses pada 14 Februari 2011), bersumber dari http://www.aseansec.org/about_ASEAN.html

Dalam penyelesaian Pengungsi Etnis Rohingya, Indonesia berpedoman pada Piagam ASEAN yang mulai berlaku 15 Desember 2008. Untuk itu Indonesia bertemu dengan negara-negara ASEAN terutama negara-negara asal, negara tempat transit dan negara penerima Pengungsi Rohingya. Pertemuan tersebut dilakukan untuk membahas solusi yang praktis dalam rangka menangani masalah Pengungsi Rohingya. Sebab dalam Piagam ASEAN tersebut di dalamnya menyatakan bahwa setiap negara anggota ASEAN memiliki keterikatan untuk memajukan dan menghormati HAM serta bekerja sama untuk tidak mengalihkan beban pada sesama negara ASEAN lain akan tetapi bekerja sama untuk mencari solusi. Untuk itu Indonesia juga meminta kepada negara-negara ASEAN untuk menghentikan arus keluar masuknya imigran gelap⁵⁷.

Menurut Teuku Faizasyah, Juru Bicara Departemen Luar (Deplu) Negeri RI mengungkapkan, tidak tertutup kemungkinan masalah Rohingya diangkat Indonesia di sela-sela rangkaian pertemuan ASEAN 27 Februari-1 Maret mendatang di HuHin, Thailand. Sebab, hingga kini belum ada mekanisme regional mengenai penanganan masalah manusia perahu seperti warga Rohingya. Padahal, pengungsi politik Rohingya melibatkan negara-negara di kawasan, seperti Myanmar, sebagai negara asal, Thailand, dan Indonesia. Sejumlah warga Rohingya dikabarkan juga ada di Malaysia.

Di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN Ke-14 yang dilaksanakan di Napalai Ballroom, Dusit Thani Resort, Hua Hin, Thailand pada jum'at 27

⁵⁷ *Op. Cit.*, <http://www.kemlu.go.id/Pages/PressBriefing.aspx?IDP=71>

Februari 2009, Indonesia benar-benar mengangkat isu Etnis Rohingya. Menteri Luar Republik Indonesia Negeri Hassan Wirajuda se usai pertemuan para Menteri Luar Negeri ASEAN tentang Badan Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa Negara-negara kawasan Asia Tenggara (ASEAN) sepakat untuk meningkatkan kemampuan sistematis untuk menyelesaikan pengungsi Rohingya dengan melibatkan negara asal, negara singgah dan negara tujuan. Myanmar terbuka dan bersedia untuk mengembalikan hak kewarganegaraan Rohingya yang berasal dari negaranya itu. Negara-negara kawasan Asia Tenggara menyetujui untuk membahas penanganan migran ilegal Rohingya melalui Bali Process, yaitu Konferensi tingkat menteri yang digelar 14-15 April 2009 di Bali⁵⁸.

3. Indonesia mempelopori pembahasan Isu rohingya di Forum *Bali Proses III*

Selain mengundang PBB dan ASEAN, Indonesia pun turut memperjuangkan nasib Pengungsi Rohingya dalam forum *Bali Proses*. *Bali Process* Merupakan forum pertemuan tingkat menteri yang didalamnya membahas mengenai penyelundupan manusia, perdagangan manusia dan kejahatan transnasional terkait di wilayah Asia-Pasifik dan sekitarnya. Tujuan diadakannya *Bali Proses* adalah dalam rangka bekerja secara bersama-sama untuk menentukan langkah-langkah praktis dalam menyelesaikan permasalahan-

⁵⁸ ASEAN Sepakat Soal Rohingya. (diakses pada 15 Maret 2011) bersumber dari <http://www.pikiran->

permasalahan diatas⁵⁹. *Bali Proses* diadakan pertama kali pada Februari 2002. Forum ini dibentuk juga didorong oleh keperluan penanganan *trafficking in person* dan *people smuggling* yang berasal dari Irak, Iran dan Afghanistan yang transit di pulau-pulau Indonesia menuju Australia.

Forum *Bali Proses III* diadakan pada 14-15 April 2009 yang dihadiri oleh 40 negara Bangladesh, Bhutan, Brunei Darussalam, Cambodia, China, India, Iraq, Japan, Kiribiti, Lao PDR, Malaysia, Maldives, Mongolia, Myanmar, Nauru, Nepal, New Zealand, Palau, Papua Nugini, Filipina, Republik Korea, Samoa, Singapura, Kepulauan Solomon, Sri Lanka, Siria, Thailand, Timor Leste, Turki, Vanuatu dan Vietnam, UNHCR, Austria, Kanada, Norwegia, Rusia, Afrika Selatan, Spanyol, Belanda, Amerika Serikat, World Bank, UNODC, Interpol, IFRC, Sekretariat ASEAN, dan APC hadir sebagai *observer*⁶⁰. Total keseluruhan Negara yang diundang adalah 40 negara. Mayoritas undangan tersebut berasal dari Negara-negara Anggota ASEAN⁶¹.

Sebelum Forum *Bali Proses* digelar Indonesia juga melakukan upaya bilateral untuk meyakinkan tentang pentingnya membahas isu Rohingya bagi negara-negara yang terkait dengan Pengungsi Rohingya. Akhir tahun 2008

⁵⁹ *Welcome to the Bali Process Website*, (diakses pada 14 Februari 2011), bersumber dari <http://www.baliprocess.net/index.asp?pageID=2145831400>

⁶⁰ *Joint Ministerial Statement And Bali Process*, (diakses pada 4 Januari 2010), bersumber dari http://www.imigrasi.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=171&Itemid=106

⁶¹ *Jubir Deplu: 40 Negara Telah Diundang untuk Bali Process*, (diakses pada 4 Februari 2011), bersumber dari <http://www.kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=2056>

Indonesia bertemu dengan Menteri Luar Negeri Australia mengajak menyelenggarakan kembali *Bali Process*. Indonesia juga mengusulkan kepada Thailand agar membahas nasib para Pengungsi Rohingya di forum *Bali Proses*. Pada Rabu, 11 Februari 2009 di Jakarta, akhirnya Thailand setuju untuk menerima usulan Indonesia tersebut⁶². Pada hari Senin 16 Maret 2009 Presiden Indonesia mengadakan pembicaraan bilateral dengan PM Myanmar Jenderal Theim Sein di Istana Merdeka Jakarta. Salah satu agendanya adalah juga membahas tentang Rohingya yang akan dibahas di *Bali Proses*. Selain itu Pertemuan Indonesia dengan Myanmar adalah dalam rangka untuk menawarkan opsi penyelesaian mengenai Etnis Rohingya kepada Myanmar. Hal ini disampaikan Kepala Badan Kesbangpol dan Linmas, Djakfar Djuned yang mengatakan bahwa dalam pertemuan pada bulan Maret di Jakarta, pemerintah menawarkan tiga opsi kepada Pemerintah Myanmar. Hanya saja Pemerintah Myanmar sampai sekarang belum memberikan kepastian untuk menolak atau menerima kembali warganya tersebut. Berikut ini adalah opsi yang ditawarkan Indonesia mengenai Pengungsi Etnis Rohingya:

- a. pemerintah berusaha untuk meminta Myanmar menerima kembali warganya,

⁶² *Thailand setuju usul RI Soal Pengungsi Rohingya*, (diakses pada 11 Februari 2009), bersumber dari <http://internasional.kompas.com/read/2009/02/11/15510877/Thailand.Setuju.Usul.RI.soal.Pengungsi.R>

- b. pemerintah akan berusaha mencari negara lain yang akan bersedia menampung 391 warga Rohingya tersebut, namun beberapa negara yang sudah dihubungi juga belum memberi kepastian bersedia menampung mereka,
- c. yaitu merelokasi mereka ke sebuah pulau, untuk sementara tempat yang dipilih di sebuah pulau kecil di kawasan Batam.